



**PUTUSAN**

**Nomor 236/ Pid.Sus / 2018 / PN Sbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS TIANDI ALIAS AGUS BIN TAJUIN**  
Tempat lahir : Pemangkat  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 06 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pembangunan No.24 Desa Pemangkat Kota  
Kec. Pemangkat Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

- Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2018 ;
- Terdakwa diperpanjang penangkapannya, sejak tanggal 1 september 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
  1. Penyidik, sejak tanggal 3 september 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sambas sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019.

Terdakwa menyatakan tidak ingin di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 236/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS TIANDI ALIAS AGUS BIN TAJUIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TIANDI ALIAS AGUS BIN TAJUIN dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu
    - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A1 berat netto 0, 1116 gram ( nol koma satu satu enam gram).
    - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A 2 berat netto 0,1008 gram ( nol koma satu nol delapan gram).
    - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A 3 berat netto 0,0056 gram ( nol koma nol lima enam gram).
  - 1 (satu) klip transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu
    - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode B1 berat netto 0,3347 gram ( nol koma tiga tiga empat tujuh gram).
    - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis sabu yang diberi kode B2 berat netto 0,1606 gram ( nol koma satu enam nol enam gram).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis sabu yang diberi kode B3 berat netto 0,2142 gram ( nol koma dua satu empat dua gram).

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik.
- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) buah korek api gas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** sekira pukul **18.00 Wib**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Agustus** tahun **2018** bertempat **Jalan Puskesmas Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 13.00 Wib, saksi Jhonson Sinaga dan saksi Hendriadi dari Derekorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang sedang menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singkawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Saudara Lili ( dalam pencarian dengan SPT) yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar sering terjadi jual beli shabu, setelah mendapat informasi tersebut tim dari Derekorat Reserse Narkoba Polda Kalbar langsung menuju alamat rumah tersebut dan sekira pukul 19.15 WIB dan selanjutnya melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mustafa dan saksi Supardi dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah diberi kode 1A,1B,1C**), 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya, Uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Lili (Dalam Pencarian Orang) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat penangkapan terdakwa, sdr Lili (Dalam Pencarian Orang) pamit untuk keluar rumahnya dan Sdr. Lili (Dalam Pencarian Orang) membeli Shabu itu dari Sdr. Iman (Dalam Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Selakau Kec.Pemangkat Kab. Sambas . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0585.K:  
Nomor Kode Sampel : 18.097.99.20.05.0585.K  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sampel yang diterima : 6(enam) kantong, berat netto : 0,9275 ( nol koma empat satu satu sembilan) gram

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa telah menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** sekira pukul **18.00 Wib**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Agustus** tahun **2018** bertempat **Jalan Puskesmas Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekira pukul 13.00 Wib, saksi Jhonson Sinaga dan saksi Hendriadi dari Derekorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang sedang menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singkawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Lili ( dalam pencarian dengan SPT) yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar sering terjadi jual beli shabu, setelah mendapat informasi tersebut tim dari

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derekorat Reserse Narkoba Polda Kalbar langsung menuju alamat rumah tersebut dan sekira pukul 19.15 WIB dan selanjutnya melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mustafa dan saksi Supardi dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah diberi kode 1A,1B,1C**), 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya, Uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membelinya dari sdr Lili seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat penangkapan terdakwa, sdr Lili pamiit untuk keluar rumahnya dan Saudara Lili membeli Shabu itu dari Sdr Iman (dalam pencarian dengan SPT) yang beralamat di Desa Selakau Kec.Pemangkat Kab. Sambas . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0585.K:

Nomor Kode Sampel	: 18.097.99.20.05.0585.K
Nama Sediaan Sampel	: Kristal diduga shabu
Jumlah Sampel yang diterima	: 6(enam) kantong, berat netto : 0,9275 (nol koma empat satu satu sembilan) gram

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
  - KLT
  - Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 6 dari 37Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** sekira pukul **18.00 Wib**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Agustus** tahun **2018 bertempat Jalan Puskesmas Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut digunakan oleh terdakwa yaitu dengan cara pertama tama alatnya disiapkan dulu seperti Bong, botol kaca,korek api gas, kemudian shabunya dimasukkan ke botol kaca yang tersambung dengan bong, kemudian Shabunya dibakar, selanjutnya terdakwa mengisap shabu dari pipet yang tersambung dengan bong tersebut. Dan terdakwa sudah memakai narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun dan menurut terdakwa pikirannya akan merasa tenang setelah menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan No. 347/VIII/2018/Rs.bhy pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak yang ditanda tangani oleh dokter Fujiyanto dengan hasil :
  1. Test Amphetamine (+)
  2. Test Metamfetamin Positif (+)
- Bahwa terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** sebagai *sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama **JHONSON SINAGA**, di bawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa bersama saksi **HENDRIADI** yang dipimpin oleh Sdr. Kompol PIPIN SILAEN, SH.
  - Bahwa peran saksi adalah melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa peran saksi **HENDRIADI** membantu melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah, sedangkan peran petugas lainnya memanggil saksi dan mengumpulkan barang bukti.
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib, di rumah sdr. Lili (dalam pencarian dengan SPT) tepatnya di dapur yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa. Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
  - Bahwa bahwa saat saksi mendobrak pintu rumah tersebut saksi melihat terdakwa sedang berdiri dan berada di dapur kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai.
  - Bahwa kronologi kejadian adalah berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan saksi Hendriadi beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar sedang berada di

Halaman 8 dari 37Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Negeri Singkawang .

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib tim penangkap mendapat informasi bahwa dirumah Sdr. **Lili** (dalam pencarian dengan spt) yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan terdakwa sering terjadi transaksi jual beli shabu sehingga informasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan saksi dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi dan tim dari Derekorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** pakai selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastic; 3 (tiga) bungkus klip plastik trasnparan; 1 (satu) bungkus pipet plastic; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan spt)**.
- Bahwa beberapa barang bukti yang telah ditemukan tersebut, antara lain :
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); ditemukan disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;

Halaman 9 dari 37Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik, ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
- 3 (tiga) bungkus klip plastik trasnparan; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
- Uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); ditemukan disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas. ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa saat terjadi penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut ada 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yang menyaksikannya yakni saksi Mustafa dan saksi Supardi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2.saksi **HENDRIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia memebrikan keterangan di persidangan
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa bersama saksi **JHONSON SINAGA** yang dipinpin oleh Sdr. Kompol PIPIN SILAEN, SH.

Halaman 10 dari 37Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi **JHONSON SINAGA** adalah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa sedangkan peran saksi membantu melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, sedangkan peran petugas lainnya memanggil saksi dan mengumpulkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib, di rumah sdr. Lili (dalam pencarian dengan SPT) tepatnya di dapur yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa saat saksi mendobrak pintu rumah sdr. Lili (dalam pencarian dengan spt) tersebut saksi melihat terdakwa sedang berdiri dan berada di dapur kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa kronologi kejadian adalah berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan saksi Jhonson Sinaga beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar sedang berada di Singkawang untuk menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Negeri Singkawang kemudian sekira pukul 15.00 Wib tim penangkap mendapat informasi bahwa di rumah Sdr **LILI** (dalam pencari dengan SPT) yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terdapat terdakwa sering terjadi transaksi jual beli shabu sehingga informasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan saksi .
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib saksi dan saksi Jhonson Sinaga beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib dilakukan penangkapan terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** pakai selanjutnya dilakukan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastic; 3 (tiga) bungkus klip plastik trasnparan; 1 (satu) bungkus pipet plastic; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada ada melihat atau bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)**.
- Bahwa saat terjadi penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut ada 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yang menyaksikannya yakni saksi Mustafa dan saksi Supardi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3.Saksi **MUSTAFA**, di bawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ..
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib, di rumah sdr. Lili (dalam pencarian dengan spt) tepatnya di dapur yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Agus Tiandi alias Agus bin Tajuin dan penggeledahan dirumah tersebut dan melihat terdakwa diborgol juga saksi melihat petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) ditemukan di saku depan



sebelah kanan celana pendek yang saat itu dipakai terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN**.

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi sedang berada di rumah keluarganya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian saksi mendengar ada ribut – ribut di rumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) kemudian saksi didatangi 2 (dua) orang petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saat terjadi penangkapan dan penggeledahan rumah sdr. Lili (dalam pencarian dengan spt) tempat terdakwa Agus Tiandi di tangkap lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastic; 3 (tiga) bungkus klip plastik trasnparan; 1 (satu) bungkus pipet plastic; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; Uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** ditangkap dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu keberadaan pemilik rumah yang bernama Sdr. **LILI** (**dalam pencarian dengan spt**) tempat penangkapan tersebut hingga saat ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Sdr. **LILI** yang beralamatnya di Jalan Puskesmas Desa. Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, ciri – ciri Sdr. **LILI** adalah tinggi badannya sekitar 180 cm, berbadan kurus, kulit agak hitam, rambut hitam cepak, umur 51 tahun, suku melayu, mata agak sipit, hidung mancung, berkumis, tidak berjenggot, berkaca mata, tidak bertato, ciri khusus sering tidak memakai baju dan selalu menggunakan celana kain, anggota badan lengkap.
- Bahwa selain saksi sendiri, masih ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi SUPARDI.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terjadi hingga semua barang bukti tersebut diatas ditemukan ada penerangan lampu yaitu lampu rumah tersebut dan petugas Kepolisian juga membawa senter.
- Bahwa jarak saksi dengan barang bukti yang ditemukan saat diperlihatkan petugas Kepolisian tersebut sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat dengan jelas barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi **SUPARDI**, dengan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib, di rumah sdr. Lili (dalam pencarian dengan spt) tepatnya di dapur yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Agus Tiandi alias Agus bin Tajuin dan penggeledahan dirumah tersebut dan melihat terdakwa diborgol juga saksi melihat petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu dipakai terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN**.
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi sedang berada dirumah keluarganya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian saksi mendengar ada ribut – ribut dirumah Sdr. **LILI** kemudian saksi didatangi 2 (dua) orang petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saat terjadi penangkapan dan penggeledahan rumah sdr. Lili (dalam pencarian dengan spt) tempat terdakwa Agus Tiandi di tangkap lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastic; 3 (tiga) bungkus klip plastik trasnparan; 1 (satu) bungkus pipet plastic; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya; Uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** ditangkap dan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu keberadaan pemilik rumah yang bernama Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan spt)** tempat penangkapan tersebut hingga saat ini.
- Bahwa beberapa barang bukti yang telah ditemukan tersebut, antara lain :
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); ditemukan disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
  - 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik, ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
  - 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
  - 1 (satu) bungkus pipet plastik; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
  - Uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); ditemukan disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
  - 1 (satu) buah korek api gas. ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa **AGUS TIANDI Als AGUS Bin TAJUIN** sering kerumah Sdr. **LILI**, karena rumah saksi berada dibelakang rumah Sdr. **LILI**.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Sdr. **LILI** sedangkan alamatnya di Jalan Puskesmas Desa. Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, ciri – ciri Sdr. **LILI** adalah tinggi badannya sekitar 180 cm, berbadan kurus, kulit agak hitam, rambut hitam cepak, umur 51 tahun, suku melayu, mata agak sipit, hidung mancung, berkumis, tidak berjenggot, berkaca mata, tidak bertato, ciri khusus sering tidak memakai baju dan selalu menggunakan celana kain, anggota badan lengkap.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. **IMAN** dengan alamat di Desa Selakau.
- Bahwa selain saksi sendiri, masih ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi **MUSTAFA**.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terjadi hingga semua barang bukti tersebut diatas ditemukan ada penerangan lampu yaitu lampu rumah tersebut dan petugas Kepolisian juga membawa senter.
- Bahwa jarak saksi dengan barang bukti yang ditemukan saat diperlihatkan petugas Kepolisian tersebut sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat dengan jelas barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang di tuangkan dalam Berta Acara Penyidikan (BAP) dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa terdakwa di periksa Sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dalam perkara narkoba jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana narkoba jenis shabu tahun 2013, terdakwa dihukum 5 tahun 1 bulan, dan terdakwa menjalaninya di Rutan Sambas, terdakwa bebas tanggal 2 Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib, di dapur rumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SPT) yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berdiri di dapur rumah sdr. Lili(dalam pencarian dengan SPT) hendak pergi ke pasar yang sebelumnya terdakwa baru membeli 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan No.24 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kabupaten Sambas dan menelepon Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) dan terdakwa memesan shabu sebanyak Seperempat gram setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa terdakwa berangkat menggunakan motor dari rumahnya menuju kerumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) sekira pukul 19.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) dan langsung masuk ke ruang tamu dan langsung menuju dapur kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT).
- Bahwa disaat yang sama Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) menyerahkan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**).
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut segera disimpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu dipakai terdakwa.
- Bahwa kemudian Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) pamit keluar rumahnya sedangkan terdakwa masih dirumah tersebut saat terdakwa akan ke pasar tiba – tiba ada penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastic; 3 (tiga) bungkus klip plastik

Halaman 17 dari 37Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan; 1 (satu) bungkus pipet plastic; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; Uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu dari Sdr. **IMAN** yang beralamat di Desa Selakau No. Rumah tidak ada, masuk gang (tidak ada nama gangnya) Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, saat itu tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 wib Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** menelpon terdakwa dan meminta terdakwa menemaninya ke Selakau untuk membeli shabu.
- Bahwa sekira Pukul 19.30 wib terdakwa sudah sampai di rumah Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** dan langsung pergi menuju ke Selakau dan tiba di rumah Sdr. **IMAN** sekira pukul 20.00 wib, setelah bertemu Sdr. **IMAN** terdakwa dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** disuruh masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu di ruang tamu dan Sdr. **IMAN** dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** langsung masuk ke kamar Sdr. **IMAN**, sekira 10 menit kemudian Sdr. **IMAN** dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** menemui terdakwa di ruang tamu dan terdakwa melihat Sdr. **IMAN** menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan jenis shabu yang menurut keterangan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** seberat 5 (lima) gram, sedangkan harga shabu tersebut menurut keterangan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira Pukul 20.30 wib terdakwa dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** pulang ke Pemangkat yang mana sebelum pulang Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** menyimpan shabu tersebut di saku depan sebelah kanan celana panjang yang saat itu yang digunakannya.
- Bahwa upah terdakwa untuk menemani, mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu kepada Sdr. **IMAN** di Selakau adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan terdakwa dikasih shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah terdakwa tersebut sebanyak **2 kali**, antara lain yang pertama dalam perjalanan berangkat menuju Selakau yang mana Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** memberikan terdakwa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa pergungan membeli bensin, yang ke dua setelah pulang dan terdakwa mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** kerumahnya, terdakwa disuruh masuk dan terdakwa menunggu didapur sedangkan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** masuk ke kamarnya sekira 10 menit kemudian Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** keluar dan menghampiri saya dan menyerahkan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa shabu yang diserahkan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** kepada terdakwa sebagai upah mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** untuk membeli shabu sudah habis digunakan waktu itu masih hari yang sama tepatnya hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca yang tersambung dalam bong kemudian shabunya dibakar oleh terdakwa dan menghisap shabunya.
- Bahwa alat Bong yang digunakan terdakwa sudah dibuang ke tong sampah yang berada didekat rumah, waktunya hari yang sama setelah terdakwa menggunakan shabu sekira pukul 23.30 wib.
- Bahwa terdakwa mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** untuk membeli shabu dengan Sdr. **IMAN** sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebulan yang lalu yaitu awal bulan juli tahun 2018 hari dan tanggal terdakwa lupa Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu sebanyak 5 (lima ) gram dengan harga yang sama yaitu Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah yang sama, yang kedua awal bulan agustus tahun 2018 hari dan tanggal terdakwa lupa Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu sebanyak 5 (lima ) gram dengan harga yang sama yaitu Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah yang sama.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada Sdr **IMAN** hanya sekali saja, waktu itu tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa langsung datang kerumahnya dan membeli seperempat gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**) adalah shabu yang berasal dari Sdr LILI (**dalam pencarian dengan SPT**) yang dibeli dari Sdr IMAN hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018.
- Bahwa Terdakwa Shabu yang dibeli Sdr LILI (**dalam pencarian dengan SPT**) dari Sdr IMAN hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 adalah 5 (lima) gram, sedangkan sisa shabu lainnya sudah habis terjual dan yang ada hanya shabu yang saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa terdakwa mengetahui kalau sisa shabu tersebut sudah habis terjual karena pada saat terdakwa membeli shabu 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**), dan terdakwa melihat masih tersisa 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**) disimpan oleh Sdr. LILI (**dalam pencarian dengan SPT**) dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu sedangkan saat itu ada beberapa orang pembeli shabu yang tidak dikenal.
- Bahwa beberapa barang bukti yang telah ditemukan tersebut, antara lain:
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); ditemukan disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
  - 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik, ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik; ditemukan dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
- Uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah); ditemukan disaku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu terdakwa pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas. ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang saat itu terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0585.K:

Nomor Kode Sampel : 18.097.99.20.05.0585.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Jumlah Sampel yang diterima : 6(enam) kantong, berat netto : 0,9275  
(nol koma empat satu satu sembilan) gram

### HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna  
- KLT  
- Spektrofotometri

### KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis shabu yang diberi kode A1 berat netto 0, 1116 gram ( nol koma satu satu satu enam gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis shabu yang diberi kode A 2 berat netto 0,1008 gram ( nol koma satu nol nol delapan gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis shabu yang diberi kode A 3 berat netto 0,0056 gram ( nol koma nol nol lima enam gram).
- 1 (satu) klip transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis shabu yang diberi kode B1 berat netto 0,3347 gram (nol koma tiga tiga empat tujuh gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis sabu yang diberi kode B2 berat netto 0,1606 gram (nol koma satu enam nol enam gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis sabu yang diberi kode B3 berat netto 0,2142 gram ( nol koma dua satu empat dua gram).
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik.
- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib, di dapur rumah Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berdiri di dapur rumah sdr. Lili(dalam pencarian dengan SPT) hendak pergi ke pasar yang sebelumnya terdakwa baru membeli 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan No.24 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kabupaten Sambas dan menelepon Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) dan terdakwa memesan shabu sebanyak Seperempat gram setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa berangkat menggunakan motor dari rumahnya menuju kerumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) sekira pukul 19.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) dan langsung masuk ke ruang tamu dan langsung menuju dapur kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT).
- Bahwa benar disaat yang sama Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) menyerahkan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**).
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima shabu tersebut segera disimpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang saat itu dipakai terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Sdr. **LILI** (dalam pencarian dengan SPT) pamit keluar rumahnya sedangkan terdakwa masih dirumah tersebut saat terdakwa akan ke pasar tiba – tiba ada penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastic; 3 (tiga) bungkus klip plastik trasnparan; 1 (satu) bungkus pipet plastic; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; Uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu dari Sdr. **IMAN** yang beralamat di Desa Selakau No. Rumah tidak ada, masuk gang (tidak ada nama gangnya) Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, saat itu tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 wib Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** menelpon terdakwa dan meminta terdakwa menemaninya ke Selakau untuk membeli shabu
- Bahwa benar sekira Pukul 19.30 wib terdakwa sudah sampai di rumah Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** dan langsung pergi menuju ke Selakau dan tiba di rumah Sdr. **IMAN** sekira pukul 20.00 wib, setelah bertemu Sdr. **IMAN** terdakwa dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** disuruh masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunggu di ruang tamu dan Sdr. **IMAN** dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** langsung masuk ke kamar Sdr. **IMAN**, sekira 10 menit kemudian Sdr. **IMAN** dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** menemui terdakwa di ruang tamu dan terdakwa melihat Sdr. **IMAN** menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan jenis shabu yang menurut keterangan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** seberat 5 (lima) gram, sedangkan harga shabu tersebut menurut keterangan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sekira Pukul 20.30 wib terdakwa dan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** pulang ke Pemangkat yang mana sebelum pulang Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** menyimpan shabu tersebut di saku depan sebelah kanan celana panjang yang saat itu yang digunakannya.
- Bahwa benar upah terdakwa untuk menemani, mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu kepada Sdr. **IMAN** di Selakau adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan terdakwa dikasih shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah terdakwa tersebut sebanyak 2 kali, antara lain yang pertama dalam perjalanan berangkat menuju Selakau yang mana Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** memberikan terdakwa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa menggunakan membeli bensin, yang ke dua setelah pulang dan terdakwa mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** kerumahnya, terdakwa disuruh masuk dan terdakwa menunggu di dapur sedangkan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** masuk ke kamarnya sekira 10 menit

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** keluar dan menghampiri saya dan menyerahkan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa shabu yang diserahkan Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** kepada terdakwa sebagai upah mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** untuk membeli shabu sudah habis digunakan waktu itu masih hari yang sama tepatnya hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca yang tersambung dalam bong kemudian shabunya dibakar oleh terdakwa dan menghisap shabunya.
- Bahwa benar alat Bong yang digunakan terdakwa sudah dibuang ke tong sampah yang berada didekat rumah, waktunya hari yang sama setelah terdakwa menggunakan shabu sekira pukul 23.30 wib.
- Bahwa benar terdakwa mengantar Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** untuk membeli shabu dengan Sdr. **IMAN** sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebulan yang lalu yaitu awal bulan juli tahun 2018 hari dan tanggal terdakwa lupa Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu sebanyak 5 (lima ) gram dengan harga yang sama yaitu Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah yang sama, yang kedua awal bulan agustus tahun 2018 hari dan tanggal terdakwa lupa Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** membeli shabu sebanyak 5 (lima ) gram dengan harga yang sama yaitu Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah yang sama.
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli shabu kepada Sdr **IMAN** hanya sekali saja, waktu itu tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa langsung datang kerumahnya dan membeli seperempat gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**); 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**) adalah shabu yang berasal dari Sdr **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** yang dibeli dari Sdr **IMAN** hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Shabu yang dibeli Sdr **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** dari Sdr **IMAN** hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 adalah 5 (lima) gram, sedangkan sisa **shabu lainnya sudah habis terjual** dan yang ada hanya shabu yang saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sisa shabu tersebut sudah habis terjual karena pada saat terdakwa membeli shabu 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**), dan terdakwa melihat masih tersisa 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 2A,2B,2C**) disimpan oleh Sdr. **LILI (dalam pencarian dengan SPT)** dilaci lemari yang berada di samping TV ruang tamu sedangkan saat itu ada beberapa orang pembeli shabu yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara kombinasi alternative subsidairitas, yaitu melanggar :

- Kesatu

### **Primair;**

Melanggar Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Subsidaair ;**

Halaman 26 dari 37Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

Kedua

Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur yang ada dalam dakwaan kesatu atau Kedua tersebut, yang apabila telah terbukti dalam dakwaan kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memilih Salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dakwaan tersebut lebih terbukti yaitu dalam dakwaan kesatu Primair melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

### Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Setiap orang"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **AGUS TIANDI Alias AGUS Bin TAJUIN** telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, maka mengenai unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



**Ad.2.Unsur “Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan .**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya untuk membuktikan unsur ini tanpa harus membuktikan seluruh kualifikasi perbuatan, cukup apabila salah satu dari kualifikasi perbuatan di atas telah terpenuhi menurut hukum maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya kualifikasi perbuatan dalam unsur ini tidak boleh hanya dengan melihat secara tekstual sesuai bunyi undang-undang saja tetapi harus dilihat dari maksud dan tujuannya sehingga untuk terpenuhinya kualifikasi perbuatan dalam unsur ini harus ada suatu kesengajaan pada diri pelaku;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.





Menimbang, bahwa tentang kesengajaan (opzet) dalam hukum pidana dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib, di dapur rumah Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr Lili.

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan No.24 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kabupaten Sambas dan menelepon Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) dan terdakwa memesan shabu sebanyak Seperempat gram setelah sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh datang kerumah Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) sekira pukul 18.00 wib.

Menimbang bahwa terdakwa berangkat menggunakan motor dari rumahnya menuju kerumah Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) sekira pukul 19.00 wib terdakwa sudah sampai di rumah Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) dan langsung masuk ke ruang tamu dan langsung menuju dapur kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) disaat yang sama Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) menyerahkan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga shabu (**setelah penangkapan diberi kode 1A,1B,1C**).

Menimbang bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut segera disimpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana pendek terdakwa kemudian Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) pamit keluar rumahnya sedangkan terdakwa masih dirumah tersebut saat terdakwa akan ke pasar tiba – tiba ada penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal shabu, 1

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk kristal shabu 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastic; 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan; 1 (satu) bungkus pipet plastic; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartunya; Uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) membeli shabu dari Sdr. IMAN yang beralamat di Desa Selakau No. Rumah tidak ada, masuk gang (tidak ada nama gangnya) Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, saat itu tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 wib Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa menemaninya ke Selakau untuk membeli shabu

Menimbang bahwa upah terdakwa untuk menemani, mengantar Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) membeli shabu kepada Sdr IMAN di Selakau adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan terdakwa dikasih shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima upah tersebut sebanyak 2 kali, antara lain yang pertama dalam perjalanan berangkat menuju Selakau yang mana Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) memberikan terdakwa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa pergungan membeli bensin, yang ke dua setelah pulang dan terdakwa mengantar Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) kerumahnya, terdakwa disuruh masuk dan terdakwa menunggu didapur sedangkan Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) masuk ke kamarnya sekira 10 menit kemudian Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) keluar dan menghampiri terdakwa dan menyerahkan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang Terdakwa shabu yang diserahkan Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) kepada terdakwa sebagai upah mengantar Sdr. LILI (dalam pencarian dengan SPT) untuk membeli shabu sudah habis digunakan waktu itu masih hari yang sama tepatnya hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca yang tersambung dalam bong kemudian shabunya dibakar oleh terdakwa dan menghisap shabunya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP- LP-18.097.99.20.05.0585.K: dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai maupun menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli telah terbukti;

### 3.Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa Undang-undang no. 35 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang Narkotika, adapun yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1) adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang ini, *yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-18.097.99.20.05.0585.K: dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah merupakan alat bukti surat yang dibuat berdasarkan keahlian tertentu sehingga apa yang menjadi kesimpulan pemeriksaan dapat dipakai sebagai pendapat Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini akan Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata barang bukti berupa kristal putih yang dikuasai Terdakwa saat penggeledahan dan penangkapan adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman sedang keberadaan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di akui milik terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim adalah sepengetahuan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan / medis seperti dokter maupun apoteker maupun pedagang besar farmasi juga bukanlah ilmuwan yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki Narkotika Golongan I dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis hakim diatas telah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti di lakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A1 berat netto 0, 1116 gram ( nol koma satu satu enam gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A 2 berat netto 0,1008 gram ( nol koma satu nol nol delapan gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A 3 berat netto 0,0056 gram ( nol koma nol nol lima enam gram).
- 1 (satu) klip transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode B1 berat netto 0,3347 gram ( nol koma tiga tiga empat tujuh gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis sabu yang diberi kode B2 berat netto 0,1606 gram ( nol koma satu enam nol enam gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis sabu yang diberi kode B3 berat netto 0,2142 gram ( nol koma dua satu empat dua gram).
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik.
- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang merupakan alat dan barang barang dari hasil kejahatan yang di khawatirkan akan di salah gunakan lagi oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus di musnahkan .

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berdampak negatif pada kehidupan kalangan generasi pada umumnya dan masyarakat pada khususnya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum dalam kasus yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS TIANDI ALIAS AGUS BIN TAJUIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan jahat secara melawan Hukum menjadi Perantara dalam jual beli narkotika golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A1 berat netto 0, 1116 gram ( nol koma satu satu satu enam gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A 2 berat netto 0,1008 gram ( nol koma satu nol nol delapan gram).
  - 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu yang diberi kode A 3 berat netto 0,0056 gram ( nol koma nol nol lima enam gram).
  - 1 (satu) klip transparan berisi 3 (tiga) klip transparan berisi serbuk Kristal diduga shabu

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis shabu yang diberi kode B1 berat netto 0,3347 gram (nol koma tiga tiga empat tujuh gram).
- 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis sabu yang diberi kode B2 berat netto 0,1606 gram (nol koma satu enam nol enam gram).
- 1 (satu) klip plastik transparan narkoba jenis sabu yang diberi kode B3 berat netto 0,2142 gram ( nol koma dua satu empat dua gram).
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik.
- 3 (tiga) bungkus klip plastik transparan.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) buah korek api gas.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal Kamis 10 Januari 2019 oleh SURYODIYONO,SH Sebagai Hakim Ketua BINSAR TIGOR.H.PANGARIBUAN ,SH.dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA,SH masing-masing sebagai hakim anggota dan ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dengan di bantu oleh ANDY ROBERT,S.Sos sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta di hadiri oleh Meirita Pakpahan SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BINSAR T.H.PANGARIBUAN,SH

SURYODIYONO, SH

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA,SH

Halaman 36 dari 37Putusan Nomor 236/ Pid.Sus/2018/PN Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ANDY ROBERT.S.Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)